

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
ATLET KARATE DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

Oleh:

Aryuni Sadewi

1201135064

E-Mail: aryuni_sadewi@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. ISRIL M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi.Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebramtas Km 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax:0761-63277

Abstract

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
ATLET KARATE DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dan peraturan yang mengatur tentang keolahragaan.

Pembinaan olahraga cabang karate dilakukan pemerintah daerah propinsi riau dalam berbagai bentuk seperti pembibitan atlet,dan pengadaan sarana dan prasarana karate. Kewenangan pemerintah dalam pembinaan atlet karate tersebut ditangani langsung oleh FORKI (Federasi Olahraga Karate Indonesia) sebagai organisasi yang menjadi wadah cabang olahraga karate, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) sebagai induk dari keseluruhan cabang olahraga, serta DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) sebagai instansi pemerintah (perpanjangan tangan dari pemerintah pusat) yang khusus membidangi kepemudaan dan keolahragaan.

Pembinaan atlet karate di Propinsi Riau masih berjalan kurang baik, dapat kita lihat dari rendahnya prestasi atlet karate Propinsi Riau yang kurang mampu bersaing dengan atlet karate dari propinsi lain dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional,masih minimnya sarana dan prasarana untuk berlatih.

Kata kunci: kewenangan, pembinaan, keolahragaan, prestasi, sarana, prasarana

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
ATLET KARATE DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

Oleh:

Aryuni Sadewi

1201135064

E-Mail: aryuni_sadewi@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. ISRIL M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi.Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax:0761-63277

Abstract

**REGIONAL AUTHORITY IN THE GUIDANCE KARATE ATHLETES IN RIAU
PROVINCE 2014**

The development of sport recently changes along with the changes in legislation governing regional autonomy and regulation about sport.

Karate coaching in Riau Province is done in various forms such as athletes nursery, and the provision of facilities and infrastructure. Government authority in coaching karate athletes are handled directly by FORKI (Federation of Indonesian Karate) as an organization that became the container sport karate, KONI (Indonesian National Sports Committee) as the centre of Youth and Sports) as the agency government (an arm of the central government) that is sprcifically in charge of youth and sports.

Coaching karate athletes in the Province of Riau still not going so well, we can see from the low achievement Riau Province karate athletes who are less able to compete with karate athletes from other provinces invarious national championships, still lack infrastructure and facilities to practice.

Keywords: authority, coaching, sports, achievement, facilities, infrastructure

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi Daerah diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.

Pada dasar tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga karate yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau

dalam pembibitan atlet, dan alat-alat infrastruktur yang diterapkan pada pola pembangunan Daerah dimana partisipasi masyarakat kemudian menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah melalui strategi pembinaan masyarakat yang tepat dapat dilihat dari Kewenangan Pemerintah tersebut.

Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang kemudian mempunyai fungsi membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahap-tahap pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga melalui dari keluarga, sekolah sampai lembaga keolahragaan.

Dalam mengelola urusan dibidang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DISPORA tidak bekerja sendirian ada Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI yang bersinergi dengan DISPORA dalam melakukan pembinaan atlet baik tingkat Nasional maupun Daerah. Koni sebagai badan mandiri, dan non pemerintahan, didalam pembinaan tersebut langsung ditangani oleh Federasi Olahraga Karate Indonesi FORKI.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau kurangnya dukungan materi dan pengawasan dalam memberi respon terhadap pembinaan atlet karate dalam sistem yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

pembinaan atlet karate di Provinsi Riau masih kurang baik dalam memberi respon. dikarenakan saling lempar pertanggung jawaban antara Pemerintah Daerah serta KONI.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik merumuskan judul penelitian tentang **“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Atlet Karate di Provinsi Riau Tahun 2014”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang adaserta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalmnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pemuda dan Olahraga DISPORA, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, Federasi Olahraga Karate Indonesia FORKI. yang terletak di Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan Jenis dan Sumber Data:

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa informasi dari hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta dukungan dengan data observasi yang dilakukan penulis. Data inilah yang dijadikan rujukan penulis dalam mendiskripsikan bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Atlet Karate di Provinsi Riau Tahun 2014.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud untuk mendukung analisi dan pembahasan yang maksimal. Data Sekunder yang diperlukan terkait dengan pengungkapan fenomena terkait permasalahan dalam penelitian ini. Data ini antara lain, Kepustakaan (*Library Reasearch*) serta bahan dari internet dan Koran.

b. Sumber Data

1. Informen Penelitian

- Data Primer

Data Primer , adalah data diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dengan informen penelitian. Data ini berupa kutipan wawancara langsung deri hasil pengamatan yang dilakukan selama kutipan berlangsung.

- Data Sekunder

Data Sekunder adalah data diperoleh melalui buku-buku,cacatan arsip, dokumen-

dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian. Data ini berupa sekunder seperti hasil evaluasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diperjelaskan pada masalah penelitian dilatar belakang, yaitu bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau pengembangan olahraga prestasi sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan suatu prestasi pada tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Menurut Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Riau, bahwa pola pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia menggunakan pola piramida terbalik yaitu: dimulai dari sekolah-sekolah dan masyarakat, kemudian *talent scouting* (Pemadu Bakat), Pembinaan spesialisasi cabang olahraga di klub-klub, tahap pemantapan prestasi, dan terakhir penghalusan prestasi (berprestasi Nasional dan Internasional).

Dalam Pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Riau ini memerlukan prestasi dan pengerbonan dari berbagai pihak, karena pemerintah secara keseluruhan belum mampu menyiapkan dana. Walaupun demikian pola pembinaan prestasi yang dianut di seluruh Provinsi Riau. Haruslah sama sehingga terjadi sinergi sehingga hasilnya dapat maksimal. Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau.
3. Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau.

Faktor-Faktor pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi peran Pemerintah dalam pembinaan olahraga cabang di Provinsi Riau.

Adapun Faktor-Faktor pendukung dan Faktor-faktor penghambat Menurut hasil wawancara oleh Bapak Sudarman Sebagai Berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan.

Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting di dalam Implementasi Kebijakan Publik karena fakta menunjukkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan serta bagaimanapun akuratnya dalam memfungsikan aturan tersebut jika personil yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan (*implementator*) kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Kemampuan biasanya dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta penguasaan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Disamping itu harus ada pula ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian

yang harus dimiliki sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Aspek ini biasanya dikenal dengan aspek kuantitas Sumber Daya Manusia.

Dari data yang didapat selama penelitian jumlah keseluruhan pengurus aparatur Pemerintahan dalam hal ini Pengurus Koni Provinsi Riau sebanyak 12 orang, Pengurus besar Karate Provinsi Riau 25 orang, terdiri dari pengurus inti, pelatih dan dewan sabuk hitam dengan jumlah atlet binaan sebanyak 120 orang. Hal ini menandakan adanya keseimbangan jumlah tenaga Pembina, beserta atlet, idealnya 1 orang melakukan pemantauan potensi terhadap 3 atlet.

Berkaitan dengan tingkat pelatihan dan penguasaan materi latihan dan Kebijakan pembinaan olahraga cabang Karate di Provinsi Riau, pengamatan dilakukan terhadap sejumlah data personil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SDM pelaksana kegiatan tidak ada masalah. Mengingat dalam hal keolahragaan tingkat pendidikan bukanlah hal yang terlalu signifikan melainkan etos kerja, kemauan serta disiplin yang tinggi, merupakan peran yang kuat dalam memajukan dan meningkatkan potensi dan prestasi dalam olahraga cabang Karate.

b. Dukungan sesama klub-klub Olahraga cabang Karate se Provinsi Riau

Dukungan dari klub-klub Karate, hal ini terlihat dari sumbangan dan gagasan yang diberikan dari klub-klub Karate lainnya se Provinsi Riau dalam perencanaan, dan pelaksanaan program kerja pengurus Karate Provinsi Riau. Terlibatnya klub-klub Karate dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian dapat memberikan motivasi dan spirit serta

mental, bagi mereka yang tergabung dalam klub untuk berpartisipasi dan memanfaatkan hasil dari pembinaan olahraga ini, keadaan tersebut disebabkan oleh perilaku atlet, perilaku manajemen atau Pembina klub serta kondisi internal orang yang tergabung dalam klub-klub tersebut.

Dengan adanya kompetisi berkala yang dilakukan oleh pihak terkait dalam event Karate, baik sekolah, klub, swasta hingga pemerintah daerah diharapkan Potensi yang dimiliki oleh atlet dapat berkembang. Dari beberapa data yang penulis peroleh terkait tingkat partisipasi klub olahraga dalam kompetisi tersebut cukup positif. Sebagai contoh terbukti dengan melahirkan beberapa prestasi dari beberapa event.

Hal ini kemudian menunjukkan adanya sebuah prestasi yang didasari atas partisipasi aktif dalam menjalankan peran pembinaan keolahragaan pada cabang Karate tersebut, partisipasi dari atlet dan pengurus dalam hal pembinaan klub. Intisari wawancara dengan beberapa atlet dari beberapa pengurus klub, secara garis besar jawaban mereka mendapat semangat baru dalam berlatih dan berprestasi dalam bidang olahraga cabang Karate.

c. Swasta dan masyarakat

Dari hasil pengamatan penulis bahwa swasta dan masyarakat sekitar mempunyai peranan penting dalam peran pembinaan olahraga cabang Karate di Provinsi Riau, mulai dari pengadaan sponsor dari pelatihan dan kompetisi serta pembentukan klub olahraga baik dalam peran pemberdayaan masyarakat maupun yang berorientasi pada profit namun setidaknya hal tersebut semakin menaikkan iklim kompetitif dalam

pembinaan keolahragaan cabang Karate, sehingga masing-masing pihak mempunyai motifasi latihan dan tanding.

Terlebih lagi masyarakat, terutama para orang tua hendaknya perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anggota keluarga dalam menjalani bakatnya apalagi mengingat olahraga adalah sebuah kegiatan yang posisiif untuk dilakukan, baik dari segi kesehatan, maupun prestasi.

2. Faktor Penghambat

Tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah daerah

Pemerintah dalam hal ini, memberikan pengakuan secara administrasi saja, hanya sekedar nama kemudian pada tataran pelaksanaanya, sangat jarang pemerintah memberikan dukungannya, baik secara moril ataupun dari segi pendanaan, padahal ketika diakui secara kelembagaan, artinya juga diakui dalam perincian APBD, olahraga juga mendapat prioritas anggaran dari APBD. Namun terkhusus pada cabang olahraga Karate itu sangat jarang mendapatkan perincian anggaran yang telah ditentukan, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya kegiatan olahraga, banyak event-event yang berjalan tapi sedikit yang bias ikut serta karena masalah pendanaan, respon pemerintah masih sangat kurang terhadap kegiatan yang bersifat keolahragaan ,jika ada pertandingan atau event, biasanya bersumber dari dana anggota yang telah dikumpulkan ,jika memasukkan

proposal bantuan dana kedaerah sangat susah pencariannya, tetapi biasanya ada sedikit sumbangan dari pejabat tertentu, itupun hanya sekedar untuk membeli bensin. Hal ini juga tentunya mempengaruhi kejiwaan para atlet, apalagi bagi mereka yang benar-benar ingin serius mengasah kemampuannya dibidang olahraga, khususnya pada cabang bela diri Karate, tentunya akan tercederai secara psikologi, dengan kata lain keinginan yang tadinya menggebu-gebu, akan terkikis dengan adanya kondisi kelembagaan yang carut-marut seperti ini.

b. Tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan

Keberadaannya diakui secara administrasi, namun parahnya ketika ada atlet yang berprestasi mengharumkan nama daerah, baik itu skala daerah maupun nasional, pemerintah hanya akan memberikan dana pembinaan, atau beasiswa, itupun bagi mereka yang beruntung mempunyai kerabat di pemerintahan yang terkait, banyak juga mereka yang telah berhasil membawa nama daerahnya ke level daerah dan nasional, namun sama sekali tidak tersentuh oleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah, hanya mendapat sorakan dari penonton saat event berlangsung, serta pengakuan dari lembaga pemerintah yang terkait, yang biasanya disampaikan dimedia cetak atau elektronik dan mengatakan ”yang berprestasi itu atlet kami, dari daerah kami ”sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang atlet Karate Provinsi Riau yang bernama Sarah, telah sering kali berhasil membawa

Provinsi Riau pada event nasional cabang olahraga Karate yang mengatakan bahwa

“kami telah dua kali membawa Provinsi Riau pada event daerah dan nasional, namun sampai saat ini kami belum pernah menerima sekalipun dana pembinaan dari pemerintah, apalagi beasiswa, hanya dana transportasi dan uang saku yang kami terima saat event berlangsung kami hanya diakui dan disanjung ketika kami berhasil memenangkan event bergengsi”.(Wawancara tanggal 20 Oktober 2015).

c. Minimnya koordinasi antara pemda dan KONI Provinsi Riau

Pemerintah telah membentuk sebuah Dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KONI, antara pemerintah daerah dan KONI harus ada koordinasi yang jelas dalam penanganan olahraga secara umum. namun hal ini belum terjadi secara maksimal, ada kekeliruan yang terjadi dalam koordinasi antara pemerintah Daerah dan KONI, secara sistem keolahragaan, ketika memasukan proposal kegiatan ke Daerah, antara KONI dan Daerah biasanya saling melempar tanggung jawab, sesuai hasil wawancara dengan salah satu staf Kantor DISPORA Daerah Provinsi Riau Bapak Taufik mengungkapkan, bahwa:

“Biasanya proposalnya yang terlambat masuk, jadi butuh waktu untuk diproses. Selain itu banyak olahraga yang belum mengerti tentang masalah struktural daerah. Kalau olahraga kan urusannya KONI sama Disdikpora jadi pengusulannya juga harus lewat sana karena kalau disini diperhatikan juga urutan prioritas”.(wawancara tanggal 19 Oktober 2012).

Juga tidak ada sosialisai yang terjadi terkait koordinasi pemerintah dengan KONI. sementara tugas dan fungsi KONI adalah mengelolah dan membina, serta mengembangkan olahraga baik yang berskala daerah, maupun nasional, serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi event tingkat daerah dan nasional, sekelas dengan pekan olahraga daerah dan pekan olahraga nasional, sementara tugas dan fungsi pemerintah adalah mendukung secara moril dan pembiayaan program kerja dari KONI sesuai yang telah diatur dalam perincian APBD Provinsi Riau.

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian diperoleh kesimpulan:

1. Kewenangan Pemeirintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau masih kurang dalam dukungan materi dan pengawsan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau masih kurang baik dalam memberi respon.
3. Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan atlet karate di Provinsi Riau masih kurang baik tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Danardono. 2013. *Pembinaan Atlit*. Modul: Tidak diterbitkan.

- Hadjon, Philipus Mandiri, "Pengantar Hukum Administrasi", Gajah Mada Press University, Yogyakarta, 1999
- HR. Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kamiso Albertus, 1998. Pola Dasar Pembinaan Olahraga, Surakarta: CV Bina Ilmu.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Labolo, M., 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Hoessein, 2001. *Otonomi Daerah*, Jakarta
- Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Narbuko, Cholid, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Phillipus M. Hadjon, 1997. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Jakarta.
- Redaksi New Merah Putih, 2009. Undang-Undang Pelayanan Publik (Nomor 25 Tahun 2009), Yogyakarta : Percetakan Galangpress
- Salman, Darmawan. 2002. *Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi., 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT.Refika Aditama
- Suharto, 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, : PT.Refika Aditama
- Sunarno, S., 2008. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana, Jakarta
- Tunggal, Setia Hadi, 2006. *Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005), Jakarta : Harvarindo
- Widjaja, H.A.W., 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Harsuki. 2012. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: RajaGrafindo..
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <http://dispورا.riau.go.id>
- <http://koni-riau.go.id>
- Peraturan perundang-undangan dan Dokumen Lainnya**
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2001 Tentang *Olahraga*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
*Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 tahun 2007 Tentang
Pendanaan Olahraga

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 19
Tahun 2001 Tentang
*Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olah Raga Propinsi
Riau*

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang *Perubahan Kedua atas
UU No. 32 Thn. 2004*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang *Perencanaan
Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang *Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional